



DIGIWEEK

2025

Discussion Notes & Policy Recommendations

**Tanggung Jawab Bersama:
Menata Ulang Peran Para
Pemangku Kepentingan di Era Digital**

www.cips-indonesia.org/digiweek2025

Apa Itu CIPS DigiWeek?

CIPS DigiWeek merupakan acara tahunan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang menjadi ruang terbuka bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar ide dan menawarkan solusi konstruktif dalam mengembangkan ekosistem digital yang bertanggung jawab dan inklusif di Indonesia.

Memasuki tahun keenam penyelenggaraannya, CIPS DigiWeek 2025 telah sukses diselenggarakan pada 3-5 Juni 2025 di Jakarta dalam format *hybrid*, menggabungkan diskusi panel daring dan tatap muka. Acara ini mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil dalam serangkaian diskusi untuk merespons berbagai tantangan di dunia digital saat ini.

Ringkasan Eksekutif

Tanggung Jawab Bersama: Menata Ulang Peran Para Pemangku Kepentingan di Era Digital

Dalam ekosistem digital yang kompleks dan terus berkembang, kepercayaan menjadi kunci utama. Ketika pengguna merasa aman dan terlindungi, mereka akan lebih aktif berpartisipasi, berinovasi, dan memanfaatkan potensi ekonomi digital secara maksimal. Namun, membangun kepercayaan tidaklah sederhana. Ia membutuhkan tata kelola yang kuat, pelibatan multi pihak, serta komitmen untuk menempatkan pengguna sebagai pusat dari transformasi digital.

Salah satu tantangan utama dalam membangun kepercayaan publik di era digital yang semakin kompleks adalah aspek perlindungan konsumen. Saat ini, semakin banyak pengguna menghadapi risiko penipuan lintas negara serta desain antarmuka yang menyesatkan (*dark patterns*)—praktik manipulatif yang mendorong mereka mengambil keputusan tanpa kesadaran penuh. Dalam konteks layanan keuangan digital, isu ini diperparah oleh belum meratanya akses terhadap sistem keuangan formal, sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat inklusi yang adil dan berkelanjutan, dibarengi dengan peningkatan literasi digital dan keuangan khususnya bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal.

Isu kepercayaan juga tidak bisa dilepaskan dari perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Ketika tata kelola data bersifat lemah, risiko penyalahgunaan meningkat dan keyakinan publik terhadap platform digital ikut tergerus. Karena itu, penting untuk segera melakukan penyesuaian dan penguatan terhadap upaya perlindungan konsumen, data pribadi, dan anak dalam dunia digital tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh penyedia layanan digital.

Diskusi bersama kelompok muda dalam rangkaian CIPS DigiWeek 2025 menegaskan pentingnya ruang digital yang inklusif, aman, dan beretika. Literasi digital muncul sebagai kunci dalam membentuk masyarakat yang sadar risiko dan kritis dalam memanfaatkan

teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI). Literasi ini harus dibangun sejak dini melalui sistem pendidikan, terutama melalui sekolah sebagai institusi dasar yang membekali generasi masa depan. Pembelajaran teknologi seperti AI dan *coding* perlu dihadirkan secara relevan dan kontekstual, agar tidak menjadi hak istimewa segelintir pihak, tetapi benar-benar menjadi bekal semua anak Indonesia.

CIPS DigiWeek 2025 hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menggali berbagai isu strategis ini, menjembatani dialog antar pemangku kepentingan, dan merumuskan rekomendasi kebijakan serta aksi nyata. Rekomendasi utama yang dihasilkan antara lain:

- Penguatan **kolaborasi multipihak** dalam tata kelola digital;
- **Perlindungan konsumen yang sensitif terhadap gender dan kelompok rentan**, termasuk perlindungan anak secara aktif oleh pemerintah dan penyedia layanan;
- **Peningkatan literasi digital** yang mendorong perubahan perilaku dan menanamkan kehati-hatian dalam menggunakan teknologi digital, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dapat dimulai sejak dini di sekolah dan;
- **Penyesuaian serta penguatan regulasi**, standar, dan tanggung jawab institusi terkait perlindungan konsumen, data pribadi, dan kelompok rentan.

Masa depan digital Indonesia tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Diperlukan komitmen bersama untuk menghadirkan infrastruktur digital yang merata, keterjangkauan akses yang adil, dan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan zaman. Kita semua memegang bagian dalam membentuk ekosistem digital yang bertanggung jawab dan berpihak pada publik. Karena itu, mari kita tidak berhenti pada wacana, tetapi turut serta menciptakan solusi nyata—sebab tanggung jawab atas masa depan digital Indonesia adalah milik kita bersama.

HARI KE-1**Kepercayaan dan Keyakinan Konsumen dalam Keuangan Digital****SESI KE-1**

Wabah Penipuan Digital di Asia: Bagaimana Respons Indonesia?

Salah satu bentuk kejahatan digital yang marak terjadi di sektor keuangan Indonesia ialah *online scam*. Skema penipuan *online* yang memanfaatkan rekayasa sosial dan teknologi AI umumnya berupa *phishing*, pencurian data, penipuan berkedok donasi, hingga *love scam* dan modus penawaran kerja paruh waktu, yang bertujuan meraup uang, barang, atau data korban sasarannya.

TEMUAN UTAMA:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, serta membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bersama dengan berbagai Kementerian Negara/Lembaga. Berkolaborasi dengan industri, Satgas PASTI membentuk Indonesian Anti-Scam Centre yang hingga akhir April 2025 telah menerima lebih dari 105.000 laporan penipuan dan berhasil memulihkan Rp138,9 miliar (USD 8,41 juta) dari total kerugian yang dilaporkan sebesar Rp2,1 triliun (USD 127,1 juta).
2. Para penjahat dan pelaku *scam*, yang cepat memanfaatkan teknologi mutakhir seperti *deep fakes*, sering berada di luar yurisdiksi Indonesia sehingga sulit untuk ditindak oleh otoritas domestik. Oleh karena itu, kolaborasi penegakan hukum lintas negara, setidaknya di Asia Tenggara, menjadi sangat krusial.
3. Terdapat perbedaan mekanisme penipuan digital berdasarkan karakteristik konsumen—gender, usia, wilayah, dan tingkat literasi digital. Women's World Bank (WWB) mengembangkan *Women-Centered Design* sebagai acuan dalam pengembangan produk dan kebijakan yang inklusif. Sebagai contoh, temuan WWB di Kamboja dan Indonesia menunjukkan bahwa interaksi tatap muka seringkali dianggap lebih aman oleh perempuan dibandingkan dengan aplikasi digital sepenuhnya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN:

1. **Peningkatan koordinasi antara regulator, pelaku usaha, profesional, dan masyarakat sipil dalam mitigasi dan penanganan penipuan digital.** Kolaborasi multipihak diperlukan agar payung regulasi adaptif terhadap laporan dari pelaku usaha, baik dari sisi penyelenggara jasa keuangan maupun penyedia *fraud detection services*, dan masyarakat. Di samping itu, perlu mekanisme upaya rehabilitasi dana konsumen yang mengalami penipuan digital dengan lebih jelas.
2. **Penguatan literasi dan kapabilitas keuangan digital masyarakat secara sistemik.** Penguatan yang mendorong perubahan perilaku konsumen dapat masuk ke dalam kurikulum sekolah dan kuliah. OJK juga dapat memasukkan indikator perilaku ke dalam alat pemantauan nasional yang sudah ada—misal Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SIPEDULI) dan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)—sehingga tidak hanya mengukur akses atau jumlah pendaftaran produk, tetapi juga mencerminkan keterlibatan dan perubahan perilaku sebagai indikator utama.
3. **Perlunya regulasi terkait Sex Disaggregated Data (SDD) dalam sektor keuangan.** Regulator perlu mendorong pengumpulan dan analisis data keuangan yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lokasi. Pengumpulan dan penggunaan SDD dalam pengelolaan pengaduan akan memungkinkan identifikasi pola *scam*. Dengan data tersebut, OJK dapat membangun strategi perlindungan konsumen yang sesuai dan terarah, serta menyusun panduan teknis kepada penyelenggara jasa keuangan untuk menyesuaikan desain produk, pemasaran, penilaian kredit, hingga layanan pengaduan berbasis gender.

SESI KE-2

Desain UX Bertanggung Jawab: Melindungi Konsumen dari Bahaya *Dark Pattern* di Keuangan Digital

Dark pattern merupakan strategi desain antarmuka digital yang secara sengaja membingungkan, memanipulasi, atau menyesatkan pengguna aplikasi/situs digital untuk melakukan transaksi yang tidak disadari. Dalam sektor keuangan digital, praktik ini menjebak konsumen dalam bentuk langganan tersembunyi, pinjaman dengan bunga tinggi, hingga transaksi yang tidak transparan. Praktik ini melanggar hak konsumen terhadap informasi yang jelas terkait transaksi/penggunaan layanan serta ketidakmampuan konsumen dalam memberikan persetujuan penyelesaian transaksi di aplikasi/situs digital. *Dark pattern* kemudian berpotensi membahayakan kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, hingga perempuan yang memiliki akses informasi terbatas.

TEMUAN UTAMA:

1. Berdasarkan hukum, *dark pattern* belum diregulasi secara spesifik dalam Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Akan tetapi, prinsip perlindungan terhadap informasi menyesatkan dan praktik tak beritikad baik oleh pelaku bisnis sudah tertuang di dalamnya.
2. Masih terdapat *literacy-inclusion gap* di konsumen digital Indonesia pada *platform* keuangan digital di mana konsumen belum memahami dengan baik mengenai cara kerja dan risiko dari penggunaan produk dan layanan dari *platform* keuangan digital. Kurangnya pemahaman atas cara kerja dan risiko layanan membuat konsumen rentan terjebak *dark pattern* seperti melalui fitur tombol pembatalan tersembunyi atau bundling otomatis.
3. Data ICT Watch tahun 2025 menunjukkan perempuan dan laki-laki memiliki skor literasi yang berbeda dan bentuk kerugian yang berbeda dalam penggunaan layanan digital. Perempuan usia <18 dan >51 tahun, khususnya yang tinggal di pedesaan, berpotensi mengalami eksploitasi digital hingga mengakibatkan "*digital blues*" yang berupa rasa ketakutan, penyesalan, dan kebingungan setelah melakukan transaksi. Berdasarkan laporan pengaduan konsumen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, perempuan mendominasi deretan keluhan konsumen khususnya dalam platform pinjaman *online* akibat *dark pattern* seperti jebakan melakukan persetujuan hingga pengaburan biaya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN:

1. Rancangan peraturan perlindungan perdagangan yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan perlu mencakup mekanisme pengawasan terhadap manipulasi algoritmik dan desain antarmuka yang berpotensi memengaruhi perilaku konsumen tanpa disadari, guna menjamin transparansi dan perlindungan hak-hak konsumen.
2. Istilah *dark pattern* masih belum dipahami publik namun kasus ini memiliki prevalensi yang tinggi. Oleh karena itu, **kolaborasi multipihak antara pemerintah, organisasi sosial masyarakat, dan industri dalam pemberdayaan konsumen melalui peningkatan literasi digital dan literasi keuangan dapat menjadi langkah preventif yang strategis.** Selanjutnya, dalam menindaklanjuti kerugian konsumen akibat *dark pattern*, pemerintah perlu membangun sistem pengaduan terpadu yang mudah diakses dan proses pengurusan pengaduan sampai penyelesaian pengaduan yang baik dan efisien.
3. UUPK perlu memberikan pengakuan tegas berupa aturan-aturan spesifik yang melindungi kelompok konsumen rentan termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. UUPK dapat merumuskan mekanisme perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelompok-kelompok tersebut. Dalam proses penyusunannya, diperlukan dialog yang intens dan substantif yang melibatkan secara langsung kelompok-kelompok rentan agar lebih kontekstual dan efektif.

SESI KE-3

Embedding Social Sustainability in Digital finance for Indonesia and the Region

Dalam konteks industri layanan keuangan digital, Indonesia merupakan salah satu pasar yang paling dinamis di Asia Tenggara. Berkembangnya layanan seperti dompet digital, fasilitasi pembayaran digital untuk pedagang UKM, *peer-to-peer lending*, dan *buy-now-pay-later* telah meningkatkan inklusivitas bagi penduduk yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank. Namun, perkembangan layanan keuangan digital ini juga berisiko menimbulkan penyalahgunaan seperti penipuan dan *predatory lending*, terutama pada masyarakat yang minim literasi keuangan. Oleh karena itu, penerapan konsep tata kelola sosial dalam konteks *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi semakin penting/ mendesak untuk memastikan layanan keuangan digital yang berkelanjutan (*sustainable digital finance*).

TEMUAN UTAMA:

1. Setiap daerah memiliki karakteristik demografi yang berbeda, sehingga upaya peningkatan literasi finansial perlu menyesuaikan dengan konteks lokal. Sebagai contoh, tingkat pendidikan dari sekitar 70% pekerja di Provinsi Lampung hanya mencapai pendidikan dasar. Angka tersebut cenderung lebih rendah dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
2. Peningkatan literasi finansial pada perempuan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan literasi finansial masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari peran perempuan di rumah tangga.
3. Industri *peer-to-peer lending* merupakan salah satu layanan keuangan yang memberikan akses finansial terhadap masyarakat *underbanked*. Semenjak pendirian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) hingga akhir tahun 2024, *peer-to-peer lending* telah melayani 144 juta peminjam dan menyalurkan total pinjaman sebesar 1.048 triliun rupiah.
4. Secara umum, peminjam *peer-to-peer lending* di Indonesia melakukan pinjaman untuk keperluan konsumtif atau dana darurat. Peminjam tersebut seringkali melupakan aspek keamanan dan terpaku pada seberapa cepat mereka bisa mendapatkan pinjaman.
5. Peningkatan keamanan di industri keuangan digital dapat dilakukan melalui desain aplikasi yang aman dan mendukung. Sebagai contoh, Google Play memiliki kemampuan untuk memblokir aplikasi yang mengakses data pribadi tanpa izin dan aplikasi yang tidak terdaftar di OJK.

REKOMENDASI KEBIJAKAN:

1. Pelaku industri keuangan atau platform digital dapat berkontribusi dalam **mengurangi risiko penyalahgunaan dan risiko dampak sosial melalui desain, fitur, dan layanan yang aman dan ramah bagi pengguna.**
2. Regulator perlu **menyesuaikan regulasi dengan praktik baik internasional serta mempermudah mekanisme penyampaian keluhan** dalam mendukung perlindungan konsumen.
3. **Peningkatan literasi finansial masyarakat perlu dilakukan secara terus-menerus dan didukung oleh kerja sama antara pemerintah dan swasta.** Hal ini menjadi semakin penting mengingat adanya perbedaan kondisi antarwilayah di Indonesia. Selain itu, peningkatan edukasi terhadap perempuan dapat menjadi langkah strategis mengingat pengaruh perempuan dalam rumah tangga.
4. **Indikator keberhasilan upaya peningkatan literasi finansial dapat mempertimbangkan angka perubahan peningkatan pinjaman formal (pinjaman bank).** Semakin banyaknya peningkatan pinjaman formal, berarti bahwa masyarakat menjadi lebih dipercayai pinjaman oleh bank.

HARI KE-2 Memperjuangkan Keamanan dan Hak Pengguna *Online*

SESI KE-1

Indonesia's Digital Leap: Improving Data Governance and Reinforcing Online Trust

Indonesia telah mengadopsi inovasi teknologi mulai dari AI dan *cloud computing* hingga *blockchain* dan *big data*. Namun, lompatan digital ini tidak terlepas dari risiko privasi data, keamanan digital, misinformasi, penipuan *online*, dan bias algoritma. Di tengah restrukturisasi kelembagaan dan transisi regulasi, perbaikan tata kelola data dan penguatan kepercayaan daring menjadi fondasi dalam menciptakan ekosistem digital yang kondusif bagi semua.

TEMUAN UTAMA:

1. Dalam merespon pesatnya transformasi digital, negara-negara di Asia Tenggara mengadopsi berbagai pendekatan tata kelola—ada yang ketat dan mengikat (*hard and binding*), ada pula yang lunak dan fleksibel (*soft and flexible*)—untuk mendorong inovasi sekaligus memastikan keamanan digital, sehingga mutlak diperlukan kejelasan dan penyelarasan kebijakan digital.
2. Reformasi struktural, seperti reorganisasi Kementerian Komunikasi dan Digital serta pembentukan direktorat khusus untuk teknologi *emerging* di Indonesia, diperlukan demi menuju tata kelola digital yang lebih fokus dan sesuai dengan tujuan (*fit-for-purpose*) untuk mendukung ekosistem digital yang kondusif.
3. Membangun kepercayaan *online* memerlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang menggabungkan regulasi pemerintah, kepemimpinan industri, dan peningkatan literasi digital masyarakat untuk mengatasi risiko seperti penipuan (*scam*), misinformasi, dan kebocoran data.

REKOMENDASI KEBIJAKAN:

1. **Regulasi digital yang kuat penting, tetapi harus jelas dan dapat diterapkan.** Pengembangan regulasi yang komprehensif untuk menangani risiko perkembangan teknologi digital harus fokus pada kejelasan, keberlakuan, dan kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. Terutama dalam hal keamanan ruang *online*, Indonesia perlu mempercepat aturan turunan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan pembentukan lembaga khusus PDP, serta mengintegrasikan prinsip kepercayaan dan keamanan sebagai fondasi tata kelola ekonomi digital yang kokoh. Langkah ini juga akan memperkuat penyelarasan kebijakan regional, mendorong kerangka kerja terpadu yang menyeimbangkan inovasi dengan keamanan dan perlindungan.
2. **Institusionalisasikan kepercayaan digital melalui keunggulan operasional.** Entitas publik maupun swasta harus mengintegrasikan *trust-by-design* atau 'kepercayaan yang dirancang' dalam produk dan layanan mereka, seperti penerapan fitur keamanan berlapis, inisiatif literasi digital, dan deteksi risiko secara *real-time*. Sama pentingnya, kepatuhan terhadap standar internasional serta inisiatif yang sesuai dengan kebutuhan domestik Indonesia dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi Indonesia perlu didorong.
3. **Kolaborasi multipihak—melibatkan pemerintah, industri, media, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk membangun ekosistem tata kelola digital yang terpadu.** Dengan kolaborasi tersebut, Indonesia perlu mengukuhkan kerangka kerja kemitraan yang mendorong pertukaran informasi, inisiatif bersama dalam literasi digital, dan respons terkoordinasi terhadap ancaman siber dan risiko digital lainnya.

SESI KE-2

Diskusi Terbatas Orang Muda: Memetakan Perkembangan Digital Indonesia

Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 65 juta anak muda, menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital. Meski potensi ini membuka peluang besar, tantangan seperti kesenjangan digital, masalah keamanan *online*, dan ketimpangan dalam kesiapan tenaga kerja masa depan masih dirasakan. Kondisi ini menegaskan pentingnya dialog yang inklusif dengan melibatkan pemuda untuk memetakan peluang, tantangan, dan arah visi digital Indonesia kedepan sehingga bersama-sama memastikan bahwa kemajuan digital berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan merata.

TEMUAN UTAMA:

1. Isu-isu terkait meritokrasi, kapabilitas, dan akuntabilitas telah menghambat upaya pemerintah dalam membangun ekosistem digital Indonesia yang adil dan inklusif. Hal ini terlihat dari rendahnya transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam merespon insiden kebocoran data nasional, menguatnya kebijakan penyensoran digital, meningkatnya aktivitas disinformasi dan menurunnya indeks demokrasi, sehingga memperburuk kepercayaan anak muda terhadap kapasitas digital pemerintah.
2. Masih rendahnya literasi digital kritis di kalangan anak muda, khususnya dalam menilai kualitas informasi dan memahami etika digital. Banyak anak muda mahir secara teknis tetapi kurang dalam pemanfaatan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab.
3. Ketimpangan akses digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih nyata, ditunjukkan oleh perbedaan ketersediaan infrastruktur, akses, dan pelatihan. Program pelatihan seringkali tidak menjangkau komunitas anak muda di pelosok dan perdesaan. Selain itu, masih minimnya konektivitas

program pengembangan talenta digital dengan kebutuhan industri. Ekosistem penyaluran talenta digital belum berjalan optimal dan belum terintegrasi dengan kebutuhan riil pasar kerja.

REKOMENDASI KEBIJAKAN:

1. **Penguatan literasi dan keterampilan digital harus dilakukan secara menyeluruh**, mencakup aspek teknis, kritis, etika, dan kemampuan menilai informasi secara cermat melalui kurikulum pendidikan, pelatihan lanjutan, serta kolaborasi lintas sektor. Selain itu, pelatihan ini harus dilengkapi dengan strategi pasca-pelatihan yang menghubungkan talenta dengan industri secara nyata, didukung evaluasi berkelanjutan dan pengembangan *talent hub* di daerah dengan potensi besar, agar kesenjangan keterampilan dapat diminimalkan dan generasi muda mampu menghadapi tantangan informasi yang kompleks secara bertanggung jawab.
2. **Kebijakan digital harus inklusif dan berbasis komunitas** dengan perhatian khusus pada kesenjangan akses digital antara wilayah urban dan rural. Pelatihan dan pengembangan kapasitas digital perlu disesuaikan dengan konteks lokal serta melibatkan ekosistem multipihak agar solusi yang dihasilkan relevan dan berkelanjutan.
3. **Memperkuat regulasi digital seperti perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen perlu diperkuat secara proaktif**, dengan mekanisme dialog terbuka bersama generasi muda agar kebijakan digital tidak hanya reaktif tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan perspektif pengguna teknologi masa depan. Dukungan peta jalan digital nasional juga sangat penting dan membutuhkan upaya kolektif dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan anak muda dalam mengembangkannya sekaligus mengimplementasikannya.

SESI KE-3

Membangun Ruang Digital yang Aman bagi Anak

Teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap kelompok rentan, di antaranya anak di bawah usia 12 tahun yang kini menjadi pengguna aktif ruang digital dan mencakup 9.17 persen dari 221 juta pengguna internet di Indonesia. Anak kerap menghadapi berbagai bentuk kekerasan di ruang maya, mulai dari kekerasan berbasis gender, viktimisasi, eksploitasi seksual, perundungan siber, hingga paparan konten yang tidak sesuai umur termasuk jenis konten kekerasan dan pornografi.

TEMUAN UTAMA:

1. Data Save the Children menunjukkan bahwa sebanyak 2 dari setiap 100 anak laki-laki dan 4 dari setiap 100 anak perempuan mengalami kekerasan seksual nonkontak. Selain itu, lebih dari 24.000 anak tercatat terlibat dalam praktik prostitusi daring dan adanya potensi ruang digital untuk dimanfaatkan sebagai saluran perdagangan anak.
2. Tiga tantangan utama dalam perlindungan anak di ruang digital berkaitan dengan konten yang diakses anak, interaksi dengan pihak asing, dan durasi penggunaan internet yang tidak terkontrol. Menanggapi hal tersebut, Meta telah mengembangkan fitur perlindungan seperti *Teen Accounts* yang dirancang untuk memperkuat peran orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak dan mengatasi tiga kekhawatiran utama orang tua seperti kontak dengan orang asing, filter konten dan durasi penggunaan.
3. Peraturan Pemerintah No. 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) menjadi salah satu inisiatif pemerintah dalam upaya perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan ini mencakup pengklasifikasian tingkat risiko platform digital berdasarkan paparan konten tidak layak, risiko

terhadap keamanan data pribadi anak, kecanduan digital, serta dampak digital negatif lainnya terhadap kesehatan mental dan fisik anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tengah mensirkulasikan peta jalan dan Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat koordinasi perlindungan *online* bagi anak.

REKOMENDASI KEBIJAKAN:

1. **Pelindungan anak harus dilakukan melalui prinsip tiga lapis intervensi: literasi digital (promotif), pencegahan risiko (preventif), dan penanganan korban (kuratif).** Ketiganya harus dijalankan secara bersamaan dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, sekolah, dan komunitas.
2. **Platform digital perlu terus menyesuaikan sistem perlindungan bagi pengguna** untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan keluarga guna mempermudah proses pengawasan sekaligus sebagai langkah preventif eksploitasi anak di ruang digital.
3. **Pemerintah perlu segera menyusun peraturan turunan dari PP TUNAS** yang mengatur aspek teknis kebijakan secara rinci dan standar perlindungan yang konsisten. Pemerintah juga perlu melibatkan sektor swasta, institusi pendidikan, orang tua, dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan, implementasi, hingga evaluasi. Sinergi kebijakan perlindungan anak di ruang digital juga perlu dijamin, termasuk harmonisasi antara PP TUNAS, SKB KemenPPPA, dan regulasi sektoral lainnya. Komitmen antarlembaga memastikan institusi pendidikan, organisasi, dan komunitas akar rumput yang dekat dengan anak turut menjalankan peran perlindungan secara menyeluruh.

SESI KE-1

Mendorong Investasi Infrastruktur Menuju Ekonomi Digital Masa Depan

Ekonomi digital Indonesia memiliki potensi besar untuk terus bertumbuh yang didukung oleh tingkat penetrasi internet dan jumlah penduduk yang besar. Walaupun demikian, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat terbatasnya investasi pada infrastruktur digital. Birokrasi yang kompleks dan lamanya proses perizinan masih menjadi hambatan utama dalam menarik investasi.

TEMUAN UTAMA:

1. Indonesia memiliki kapasitas pusat data sebesar 500 megawatt dan diperkirakan akan mencapai 2.3 gigawatt pada tahun 2030. Pusat data juga memerlukan ketersediaan pasokan energi selama 24 jam setiap hari. Gangguan pasokan listrik, meskipun hanya satu detik, dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar.
2. Investasi sektor swasta diperlukan untuk pembangunan pusat data dan pasokan energinya. Indonesia cukup memiliki peluang karena iklim investasi pusat data di Singapura mulai jenuh akibat meningkatnya biaya, keterbatasan lahan, dan minimnya pasokan energi listrik. Selain itu, Indonesia memiliki daya tarik tinggi bagi investor asal Amerika Serikat dan Eropa Barat yang saat ini sedang berlomba-lomba berinvestasi dalam sektor pusat data berbasis energi hijau.
3. Sayangnya, iklim investasi di Indonesia belum kondusif. Proses perizinan investasi dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) di Indonesia memakan waktu sekitar 8-9 bulan, dibandingkan Malaysia yang hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan. Malaysia juga menawarkan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak untuk

teknologi kecerdasan buatan, serta insentif fiskal untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, Indonesia belum memiliki mekanisme *power wheeling* yang memungkinkan produsen listrik swasta untuk membangun pembangkit listrik dan menjual langsung listriknya kepada penyedia pusat data melalui jaringan transmisi milik PLN.

REKOMENDASI KEBIJAKAN:

1. **Permudah dan percepat proses perizinan investasi pusat data.** Pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi dan memangkas durasi perizinan investasi, khususnya dalam skema KPBU, agar setara dengan negara pesaing.
2. **Tawarkan insentif fiskal dan dorong investasi hijau.** Indonesia perlu menyediakan insentif fiskal seperti pembebasan bea masuk untuk perangkat teknologi serta insentif khusus untuk pusat data berbasis energi terbarukan.
3. **Sahkan mekanisme *power wheeling* untuk dorong pasokan listrik hijau.** Pemerintah harus segera mengesahkan mekanisme *power wheeling* dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan guna memungkinkan produsen listrik swasta menjual langsung ke pusat data melalui jaringan milik PLN.
4. **Bangun strategi promosi investasi yang terarah.** Pemerintah perlu aktif mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi pusat data alternatif dari Singapura dan menyasar investor dari Amerika Serikat dan Eropa Barat yang tengah mencari lokasi baru untuk ekspansi berbasis energi hijau.

SESI KE-2

Memberdayakan Sekolah dalam Menghadirkan Pembelajaran AI dan Coding di Kelas

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI) dan koding telah menjadi bagian agenda digitalisasi pendidikan Indonesia. Komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) untuk mendorong integrasi pembelajaran AI dan koding pada satuan pendidikan tercermin melalui peluncuran naskah akademik pada April 2024 lalu. Dokumen ini menjadi arah kebijakan implementasi pembelajaran berbasis teknologi di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun, keterbatasan satuan pendidikan terhadap akses listrik, jaringan internet, serta rendahnya kapasitas tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi mencerminkan kesiapan sekolah yang belum merata dan memadai di berbagai daerah.

TEMUAN UTAMA:

1. Pembelajaran AI dan koding ditetapkan sebagai mata pelajaran pilihan pada jenjang kelas 5 dan 6 SD, SMP, hingga kelas 10 SMA. Kurikulum ini mengacu pada kerangka kerja UNESCO yang menekankan penguasaan kompetensi berpikir komputasional, kreativitas, etika digital, keamanan data, dan tanggung jawab sosial.
2. Kemdikdasmen merekomendasikan materi teknis seperti pemrograman Python, penerapan aplikasi berbasis IoT, dan analisis data melalui perangkat lunak tertentu sebagai bagian dari pelajaran mandiri atau ekstrakurikuler.
3. Tenaga pendidik belum sepenuhnya memahami kriteria capaian kompetensi pemikiran komputasional yang menjadi tujuan pembelajaran AI dan koding pada anak. Hal ini terjadi karena literasi digital yang masih rendah tidak hanya di kalangan tenaga pendidik tetapi masyarakat pada umumnya.
4. Pada praktiknya, tenaga pendidik masih banyak terjebak hanya pada tujuan kompetensi penggunaan

alat teknologi dan bukan pada pengembangan kompetensi cara berpikir anak untuk meningkatkan kreativitas atau memecahkan masalah melalui AI.

REKOMENDASI KEBIJAKAN:

1. **Literasi digital, keamanan data, dan prinsip penggunaan AI yang bertanggung jawab perlu ditanamkan sejak jenjang awal pendidikan.** Prinsip ini perlu dibekali tidak hanya untuk anak tetapi juga tenaga pendidik.
2. **Penerapan pembelajaran AI dan koding tetap dalam prinsip fleksibilitas dan otonomi sekolah yang menyesuaikan konteks serta kesiapan sekolah.** Pada jenjang SD, anak dapat dikenalkan pada teknologi sehari-hari, pentingnya menjaga data pribadi, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Pada jenjang SMP dan SMA, pembelajaran dapat difokuskan pada penguasaan keterampilan teknis untuk mempersiapkan talenta masa depan seperti algoritma dan pemrograman tingkat lanjut.
3. **Pendekatan pembelajaran metode *unplugged*, yakni pembelajaran tanpa perangkat teknologi tetapi menggunakan analogi kehidupan sehari-hari dan permainan edukatif, perlu diarusutamakan dalam strategi nasional.** Pendekatan ini memastikan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas dapat dikenalkan pada anak usia dini juga lebih mudah dikembangkan pada satuan pendidikan dengan keterbatasan infrastruktur.
4. **Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas tenaga pendidik secara simultan** untuk menjamin pemerataan akses pembelajaran digital, khususnya di wilayah 3T. Upaya ini dapat didukung melalui kolaborasi dengan sektor swasta.

DigiWeek 2025 dalam Lensa

Kumpulan momen diskusi bermakna dari lintas pemangku kepentingan ekosistem digital Indonesia



Direktur Eksekutif CIPS, Anton Rizki, membuka CIPS DigiWeek tahun keenam.



Theodore Sutarto dari Kemenko Perekonomian membuka CIPS DigiWeek 2025 dengan paparan singkat soal data, tantangan, dan langkah pemerintah di ekosistem digital Indonesia.



Florian Miß, Project Director GIZ Indonesia, membuka sesi tentang tantangan dan solusi desain etis serta perlindungan inklusif melawan *dark patterns*.



Pakar dari OJK, VIDA, ICSF, dan Women's World Banking membahas solusi perlindungan konsumen digital yang inklusif dan responsif gender di tengah maraknya penipuan.



Perwakilan APPDI, Bahar Law & Consulting, Grab Indonesia, dan Kemkomdigi membahas penguatan tata kelola data Indonesia, menyeimbangkan inovasi & perlindungan pengguna, serta adopsi praktik terbaik regional.



Perwakilan Kemkomdigi, Meta Indonesia, KemenPPPA, dan Save the Children membahas kesiapan regulasi, platform, dan orang tua demi ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia.



TENTANG CIPS

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.



DIGIWEEK

2025

For a Free and Prosperous Indonesia

🌐 www.cips-indonesia.org

📷 [cips_id](#)

📺 in Center for Indonesian Policy Studies

Jalan Terogong Raya No. 6B, Cilandak
Jakarta Selatan 12430, Indonesia